



P U T U S A N

Nomor 2187/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Benny Subarja Sinaga**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 8 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sei Kapuas No.22 K RT/RW : 000/000,
Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16-8-2023 sampai dengan tanggal 4-9-2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5-9-2023 sampai dengan tanggal 14-10-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-10-2023 sampai dengan tanggal 31-10-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26-10-2023 sampai dengan tanggal 24-11-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-11-2023 sampai dengan tanggal 23-1-2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2187/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Subarja Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Benny Subarja Sinaga** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg;



- 12 (dua) belas buah tabung Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg;
- 124 (seratus dua puluh empat) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg;
- 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg;

Dirampas untuk Negara.

- 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat oplos gas);
- 100 (seratus) buah karet tabung gas;
- 60 (enam) puluh plastik segel;
- 1 (satu) buah kunci monyet warna orange;
- 3 (tiga) buah obeng;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah timbangan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENNY SUBARJA SINAGA bersama-sama dengan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK dan saksi NOFANDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan NOPANDI" Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan



perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa BENNY SUBARJA SINAGA melakukan usaha atau niaga bahan bakar minyak berupa Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) membuka usaha pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan NOPANDI" Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dengan memperkerjakan saksi NOFANDI, saksi RONI TANJUNG dan saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK sebagai pekerja di pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan NOPANDI". terdakwa selaku selaku pemilik usaha pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan NOPANDI" memperoleh pasokan Gas LPG baik tabung Gas ukuran 3 Kg (subsidi pemerintah) maupun Tabung Gas ukuran 12 Kg (non subsidi) dari PT. Pertamina Patra Niaga melalui Agen LPG Gas 3 Kg Puskop Kartika "A" Bukit Barisan dalam melakukan usaha niaga Gas LPG tersebut terdakwa telah menyalahgunakan niaga dengan cara melakukan pengoplosan terhadap Gas LPG atau memindahkan isi gas LPG dari tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi Pemerintah) ke dalam tabung LPG ukuran, 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg (non subsidi) demi mendapatkan keuntungan. terdakwa melakukan pengoplosan LPG tersebut dengan cara menyuruh atau mempekerjakan saksi NOFANDI, saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK untuk melakukan pengoplosan LPG tersebut dengan menggunakan peralatan yang disediakan oleh terdakwa berupa pen (penghubung), es batu, parang, kunci monyet, obeng dan timbangan. Atas suruhan terdakwa maka saksi NOFANDI, saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK melakukan pengoplosan dengan cara saksi RONI TANJUNG dan saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK memecahkan atau memotong 3s batu dengan menggunakan parang, lalu meletakkan es batu yang sudah dipotong pada bagian atas tabung 5,5 Kg, pada bagian atas tabung 12 Kg dan pada bagian atas tabung 50 Kg selanjutnya memasang atau memasukkan Jos (alat pengisian gas) pada lubang tabung 50 Kg dengan menggunakan kunci monyet dan memasang Jos pada tabung 12 Kg dan tabung 5.5 Kg, selanjutnya saksi RONI TANJUNG dan saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK melepaskan plastik segel pada LPG Gas 3 Kg yang kemudian pada Lubang LPG Gas 3 Kg yang terisi gas di masukkan / dipaskan ke dalam



Jos dari atas (membuat LPG Gas 3 Kg terbalik), selanjutnya memutar keran Jos yang terpasang pada tabung gas 50 Kg sehingga LPG Gas 3 Kg diatasnya akan berpindah ke tabung Gas 50 Kg untuk tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg tidak menggunakan keran, sehingga ketika lubang LPG gas 3 Kg dimasukkan ke alat Jos yang sudah terpasang pada tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg maka secara otomatis isi LPG Gas 3 Kg akan berpindah pada tabung Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, kemudian apabila isi LPG 3 Kg yang terpasang sudah habis berpindah ke tabung 50 Kg, 12 Kg dan 5,5 Kg maka LPG Gas 3 Kg akan dilepas dari Jos yang terpasang guna diganti dengan LPG gas yang masih baru / terisi dengan sampai dengan Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg penuh terisi, selanjutnya LPG Gas 3 Kg yang sudah habis maka karet pada lubang gas akan di keluarkan dengan menggunakan obeng, kemudian saksi NOFANDI bersama-sama dengan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK menimbang Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah di isi dari tabung LPG Gas 3 Kg dengan menggunakan Timbangan Merek NHON HOA berwarna biru silver untuk memastikan apakah isi dari Tabung Gas tersebut sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing tabungnya atau tidak, untuk LPG Gas 3 Kg yang sudah habis maka akan saksi NOFANDI rapikan atau disusun, kemudian Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK agar mengangkat tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah dioplos dari tabung LPG 3 Kg ke kendaraan pembeli yang datang ke Pangkalan atau melakukan pengantaran.

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh atau mempekerjakan saksi NOFANDI bersama-sama dengan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK untuk menjual LPG ukuran Tabung 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg hasil oplosan tersebut kepada konsumen baik rumah tangga maupun rumah makan di sekitar Kota Medan dengan harga penjualan untuk LPG ukuran Tabung 5, 5 Kg seharga Rp. 65.000-(enam puluh lima ribu rupiah) per tabung, LPG ukuran Tabung 12 Kg mulai dari harga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).- s/d harga Rp. 180.000-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan LPG ukuran Tabung 50 Kg mulai harga Rp. 650.000-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).- s.d harga Rp.660.000- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per tabung. Konsumen dimaksud diantara Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah. Dimana Konsumen melakukan



pembayaran atas pembelian gas LPG ukuran Tabung 12 (dua belas) Kg dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumut milik terdakwa dilakukan secara cash / tunai dimana ketika gas LPG ukuran Tabung 12 (dua belas) Kg sampai di Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah tersebut maka pihak Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah membayarkan kepada saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK dengan bukti nama UD. DELI berdasarkan bukti cap nota pembayaran pembelian Gas LPG ukuran Kilogram.

- Bahwa saksi NOFANDI bersama-sama dengan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK melakukan pengoplosan LPG tersebut atas perintah terdakwa dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan karena harganya akan lebih mahal setelah dioplos ke dalam tabung LPG ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. Untuk Tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi) harga sekitar Rp. 16.000,- (enam belas rupiah) per tabung, dimana gaji / upah saksi RONI TANJUNG sebesar Rp. 46.000,-(empat puluh enam ribu rupiah) per hari dan saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan belah dan marut kelapa dan pengantaran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah serta pengantaran Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang sudah di oplos yang diberikan langsung oleh saksi BENNY SUBARJA SINAGA yang memberikannya langsung kepada saksi RONI TANJUNG dan saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK dan untuk gaji / upah dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, untuk tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tabung dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung dan upah / gaji tersebut diambil dari keuntungan hasil penjualan Gas LPG yang sudah dioplos sedangkan saksi NOFANDI menerima upah / gaji hanya untuk kegiatan pengoplosan Gas LPG



dan pembagian hasil keuntungan penjualan Gas LPG yang sudah di oplos dengan hitungan bagi rata sama dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Tim Penyelidik/Pyenyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumatera Utara melakukan penindakan ke lokasi usaha pengoplosan Gas LPG milik terdakwa yang bernama pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan NOPANDI" yang berada di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, 12 (dua belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg, 124 (seratus dua puluh empat) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg, 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat Oplos Gas), 100 (seratus) buah karet tabung gas, 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Ahli BUDI WINARSO, merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas bidang pekerjaan Hilir Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, pada pokoknya menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 butir 5 Pepres no. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg: Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas. Berdasarkan pasal 1 butir 3 dan 4 Pepres no. 38 tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) Horse Power, Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha tani



tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) Horse Power. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas, bahwa Pendistribusian LPG Tertentu (LPG Tabung 3 Kg) dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu, dalam hal ini PT. Pertamina yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan dari penyalur LPG Tertentu. Bahwa Isi Tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG subsidi) tidak untuk dipindahkan ke Tabung LPG non subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, berdasarkan hal tersebut kegiatan pengoplosan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK dan saksi NOFANDI di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara tersebut termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas (LPG) subsidi.

- Kemudian berdasarkan keterangan Ahli Dr. MAIDIN GULTOM, S.H., M.Hum, merupakan Ahli Pidana, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI TANJUNG, saksi ANDRI PRANATA GINTING MANIK dan saksi NOFANDI sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 40 angka 9 dalam BAB III, Bagian Keempat, Paragraf 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena Subjek hukum nya terpenuhi, dimana ada 4 orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan sehat jiwa raganya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terpenuhi dimana pelaku tindak pidana



melakukan penyalahgunaan terhadap Gas (LPG) ukuran 3 kg dimana telah dilakukan pengoplosan Gas (LPG) ukuran 3 kg tersebut dengan prosedur yang telah dijelaskan dan perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, Maksud pengoplosan dapat ditelusuri dari kata dasar Oplos yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu oplossen yang berarti larut. Istilah oplos di Indonesia sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur merupakan memadumadankan suatu benda dengan benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama lain. Demikian pula perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai agen gas (LPG) 3 kg bersubsidi yang dicampur ke dalam tabung gas yang ukurannya 12 kg non bersubsidi, dilakukan pencampuran untuk menghasilkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau, yang mana perbuatannya melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Unedo F. Siregar, S.H., berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib, saksi melakukan penindakan



penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang dilakukan Terdakwa Andri Pratana Ginting Manik bersama Roni Tanjung dan Nofandi di Jalan Sei Kapuas Gang Bungan No. 22 A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi berkedok usaha Pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, lalu memindahkan isi gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (Subsidi) ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg (non subsidi) lalu gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg (non subsidi) dijual ke Masyarakat.

- Bahwa pada saat Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi diamankan sedang melakukan pekerjaan pemindahan gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (Subsidi) ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg (non subsidi).

- Bahwa adapun peralatan yang digunakan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi dan disita adalah 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat Oplos Gas), 100 (seratus) buah karet tabung gas, 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah timbangan.

- Bahwa proses pemindahan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 (tiga) Kg ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg dengan cara tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong diletakkan dengan posisi berdiri dan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang kosong diletakkan dengan membaringkan tabung selanjutnya pada mulut tabung dipasang pipa (alat Jos) dan dihubungkan ke mulut tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang diletakkan diatasnya, setelah itu isi gas LGP yang berada di tabung ukuran 3 Kg kemudian berpindah ke tabung gas ukuran 12 Kg dan 50 (lima puluh) Kg, untuk mempercepat proses pemindahan gas, diatas tabung ukuran 12 Kg dan 50 (lima puluh) Kg diletakkan es batu.

- Bahwa jenis bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yang disalahgunakan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi adalah jenis gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi).



- Bahwa bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi) yang ditemukan di TKP Jalan Sei Kapuas Gang Bungan No.22-A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) Tabung, dari 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) tabung, yang berisi gas LPG hanya 23 (dua puluh tiga) tabung, sedangkan sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh) enam tabung sudah kosong.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi) di beli dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung, Gas LPG ukuran 5,5 Kg dijual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) Tabung Gas 12 Kg dijual mulai dan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) s/d harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tabung gas 50 Kg dijual mulai harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) s/d harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Bayu Perangin-angin, S.H., berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib, saksi melakukan penindakan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang dilakukan Terdakwa Andri Pratana Ginting Manik bersama Roni Tanjung dan Nofandi di Jalan Sei Kapuas Gang Bungan No. 22 A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi berkedok usaha Pangkalan gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, lalu memindahkan isi gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (Subsidi) ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg (non subsidi) lalu gas LPG



ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg (non subsidi) dijual ke Masyarakat.

- Bahwa pada saat Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi diamankan sedang melakukan pekerjaan pemindahan gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (Subsidi) ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg (non subsidi).
- Bahwa adapun peralatan yang digunakan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi dan disita adalah 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat Oplos Gas), 100 (seratus) buah karet tabung gas, 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah timbangan.
- Bahwa proses pemindahan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 (tiga) Kg ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg dengan cara tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg yang kosong diletakkan dengan posisi berdiri dan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang kosong diletakkan dengan membaringkan tabung selanjutnya pada mulut tabung dipasang pipa (alat Jos) dan dihubungkan ke mulut tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang diletakkan diatasnya, setelah itu isi gas LPG yang berada di tabung ukuran 3 Kg kemudian berpindah ke tabung gas ukuran 12 Kg dan 50 (lima puluh) Kg, untuk mempercepat proses pemindahan gas, diatas tabung ukuran 12 Kg dan 50 (lima puluh) Kg diletakkan es batu.
- Bahwa jenis bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yang disalahgunakan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi adalah jenis gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi).
- Bahwa bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi) yang ditemukan di TKP Jalan Sei Kapuas Gang Bungan No.22-A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) Tabung, dari 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) tabung, yang berisi gas LPG hanya 23 (dua puluh tiga) tabung, sedangkan sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh) enam tabung sudah kosong.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi bahan bakar gas, dan/atau liquefied



petroleum gas ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi) di beli dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung, Gas LPG ukuran 5,5 Kg dijual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) Tabung Gas 12 Kg dijual mulai dan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) s/d harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tabung gas 50 Kg dijual mulai harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) s/d harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Deli Pertiwi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pangkalan LPG Gas 3 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilakukan penindakan oleh pihak Kepolisian Direskrimsus Polda Sumut atas nama Benny Subarja Sinaga yang merupakan suami dari saksi.
- Bahwa ketika petugas Kepolisian Direskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan pangkalan LPG Gas 3 Kg di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib berada ditempat tersebut dan tidak memiliki tugas atau peran dengan pangkalan LPG Gas 3 Kg.
- Bahwa petugas Kepolisian Direskrimsus Polda Sumut mengamankan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Roni Tanjung dan Nofandi serta menemukan dan menyita 12 (dua belas) tabung Gas ukuran Elpiji 5,5 Kg (Bright Gas), 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, 124 (seratus dua puluh empat) tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, 14 (empat belas) tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg, 22 (dua puluh dua) alat jos, 100 (seratus) karet tabung gas, 60 (enam puluh) plastic segel, 1 (satu) kunci monyet warna orange, 3 (tiga) obeng dan 1 (satu) parang.



- Bahwa sebelum petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pengamanan pangkala Gas LPG di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik dan Nofandi memiliki peran sebagai tukang pengoplos Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta mengantar Gas Kg ke pelanggan sedangkan Rony Tanjung berperan tukang pengoplos dari tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg.
- Bahwa pengoplosan Gas ukuran 3 Kg ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang dilakukan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Rony Tanjung dan Nofandi tergantung pada pesanan atau kurang lebih satu minggu 2 (dua) kali pengoplosan.
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dijual seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dijual seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dijual seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perizinan kegiatan pangkalan Gas LPG 3 Kg atas nama Nofandi dan sebagai pemilik Benny Subarja Sinaga. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi Erwin Jaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan II Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dimana lokasi pangkapan Gas LPG 3 Kg atas nama Nofandi dan sebagai pemilik Benny Subarja Sinaga yang terletak di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.



- Bahwa saksi ada melihat dan menyaksikan penindakan yang dilakukan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap kegiatan penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg Subsidi pemerintah.
 - Bahwa petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut menghentikan kegiatan pengoplosan Gas LPG yang sedang dikerjakan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Rony Tanjung dan Nofandi, mengumpulkan barang-barang yang terkait dengan kegiatan pengoplosan Gas LPG, menginterogasi Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Rony Tanjung dan Nofandi serta mengamankan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik, Rony Tanjung dan Nofandi beserta barang bukti.
 - Bahwa di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara yang dijadikan lokasi pengoplosan Gas LPG 3 Kg tersebut berupa bangunan permanen ukuran 4 (empat) meter dan 6 (enam) meter yang pada bagian sampingnya terdapat bangunan tempat tinggal yang ditempati Benny Subarja Sinaga.
 - Bahwa pemilik lahan di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara adalah Damae Sinaga sedangkan pemilik/pengelola pengoplosan Gas LPG adalah Nofandi yang beroperasi sejak tahun 2018 hingga sekarang.
 - Bahwa petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan serta menyita 12 (dua belas) tabung Gas ukuran Elpiji 5,5 Kg (Bright Gas), 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, 124 (seratus dua puluh empat) tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, 14 (empat belas) tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg, 22 (dua puluh dua) alat jos, 100 (seratus) karet tabung gas, 60 (enam puluh) plastik segel, 1 (satu) kunci monyet warna orange, 3 (tiga) obeng dan 1 (satu) parang dari lokasi pengoplosan Gas LPG 3 Kg Nofandi milik Benny Subarja Sinaga.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi Sigit Wicaksono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.



- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya temuan dan penindakan oleh Aparat Kepolisian Polda Sumatera Utara terkait dengan kegiatan pengoplosan gas.
- Bahwa Gas yang di oplos dari tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung 12 Kg dan tabung 50 Kg (Non Subsidi) dengan cara memasang alat berupa pipa pada tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg yang di hubungkan pada tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga gas yang berada di tabung gas ukuran 3 Kg berpindah ke tabung gas ukuran 12 Kg dan 50 Kg.
- Bahwa produk gas yang bertabung 3 Kg, 5 Kg, 12Kg dan 50 Kg dan sudah memiliki ijin Niaga.
- Bahwa boleh menjual gas ukuran yang lainnya.
- Bahwa ada segel khusus untuk tabung gas yang asli.
- Bahwa PT. Pertamina Region I Medan ada terdaftar Agen LPG 3 Kg dengan nama Puskop Kartika "A" Bikit Barisan, serta ada terdata pangkalan Nofandi.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi agn LPG 3 kg yaitu memenuhi persyaratan Administrasi Keagenan LPG 3 Kg dan telah berkontrak dengan PT. Pertamina Patra Niaga, Memenuhi persyaratan sarana dan fasilitas sesuai dengan standart keAgenan LPG 3 Kg (memiliki tabung, Gudang, kantor dan armada truk) dan memiliki Pangkalan / Sub Penyalur Resmi yang terkait kontrak dengan Agen LPG 3 Kg.
- Bahwa harga pertamina ke Agen Rp.11.000,- Agen jual ke pangkalan Rp.14.000,- dan Pangkalan ke RT Rp.17.000,-.
- Bahwa harga yang dijual beda dan tidak sesuai dengan kesepakatan menurut pandangan kami itu tidak salah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi Endang Sujana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Surat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :



S.Pgl/1146/VIII/2023/Ditreskrimsus, tanggal 25 Agustus 2023 sehubungan dengan dugaan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan atau dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

- Bahwa saksi bekerja pada Rumah Garuda yang berlokasi Jalan di Pattimura Nomor 328, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara menjabat sebagai Manager.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager sebagai manager pada Rumah Makan Garuda yang berlokasi di Pattimura Nomor 328, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara adalah Mengawasi pekerjaan dari kepala bagian, Mengawasi kegiatan operasional, Membayarkan gaji pekerja Atas pekerjaan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada General Manager atas nama Agus Joni.
- Bahwa saksi kenal dengan Andri Pranata Ginting Manik sebagai orang yang mengantarkan Gas LPG ke Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi pernah membeli Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
- Bahwa aetahu saksi pangkalan saksi membeli Gas LPG yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura,



Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut dengan nama UD. DELI berdasarkan bukti cap nota pembayaran pembelian Gas LPG ukuran Kilogram.

- Bahwa tabung LPG ukuran 12 Kilogram yang saksi beli dari Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara digunakan untuk memasak makanan yang dijual pada Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja.
- Bahwa setahu saksi pemilik pangkalan adalah Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya sejak tahun 2022 orang tua Tersangkadengan nama panggilan Pak Naga adalah suplaiyer santan ke Rumah Garuda tempat saksi bekerja, selanjutnya Pak Naga memberitahukan bahwa Tersangka ada pangkalan LPG dan menawarkan agar membeli Rumah Makan garuda tempat saksi bekerja membeli Gas LPG dari pangkalan anaknya, selanjutnya saksi menanyakan harga Gas LPG ukuran 12 Kilogram berapa, setelah saksi setuju dengan harga Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) maka Rumah Makan garuda tempat saksi bekerja membeli tabung Gas LPG ukuran 12 Kilogram dari pangkalan dari Tersangka(anak dari pak naga) yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, setelah itu pada rapat mingguan para manager Restoran Kota Medan saksi menginformasikan kepada para manager bahwa Rumah Makan Garuda cabang pattimura tempat saksi bekerja membeli tambahan Gas tabung LPG ukuran 12 Kilogram dari anak Pak Naga yang berlokasi dari Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu), jika ada yang berminat maka saksi bersedia memberikan nomor kontak/telponnya.
- Bahwa Rumah Makan Garuda yang berlokasi Jalan di Pattimura Nomor 328, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara membeli tabung LPG ukuran 12 Kilogram dari Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara Sejak tahun 2022, tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa proses pengantaran tabung LPG yang saksi beli dari pangkalan yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A,



Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara adalah setelah kami pihak Rumah Garuda memesan Gas LPG maka pihak penjual akan mengirimkan kepada kami.

- Bahwa saksi membeli tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, ukuran 5,5 (lima koma lima) Kilogram, ukuran 12 (dua belas) Kilogram dan ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara Seharga Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) bulan berapa kali saksi membeli tabung LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut Lebih kurang 4 kali, dimana setiap pembelian sebanyak 2 tabung.
- Bahwa proses pembayaran atas pembelian gas tabung LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut dilakukan secara cash / tunai, dimana ketika tabung gas LPG ukuran 12 Kilogram sampai di Rumah Makan kami maka kami membayarkan kepada Andri Pranata Ginting Manik.
- Bahwa yang bertugas menerima atau membeli gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut adalah Kepala Bagian produksi II atas nama Rahnat Ashari.
- Bahwa Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja tidak memakai Gas LPG ukuran 3 Kilogram dan ukuran 50 Kilogram, serta Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja tidak ada membeli Gas LPG dari pangkalan lain, selain penggunaan Gas LPG 12 Kilogram, Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja juga menggunakan Perusahaan Gas Negara dalam melakukan kegiatan operasional sehingga tabung Gas LPG ukuran 12 Kilogram yang dibeli dari pangkalan milik BENI SINAGA hanya sebagai tambahan saja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Plang Pangkalan LPG dengan nama Agen Puskop Kartika "A" Bukit Barisan, dengan nama Pangkalan Nofandi yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, karena saksi tidak pernah datang ke lokasi pangkalan tempat kami membeli Gas LPG ukuran 12 Kilogram dari Beni Sinaga.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi Bustami, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Surat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : S.Pgl/1112/VIII/2023/Ditreskrimsus, tanggal 25 Agustus 2023 sehubungan dengan dugaan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan atau dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
- Bahwa saksi bekerja pada Rumah Makan Garuda yang berlokasi di Jalan Palang Merah, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, menjabat sebagai Manager.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager sebagai manager pada Rumah Makan Garuda yang berlokasi di Jalan Palang Merah, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara adalah Mengawasi pekerjaan dari kepala bagian, Mengawasi kegiatan operasional, Membayarkan gaji pekerja. Atas



pekerjaan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada General Manager atas nama Agus Joni.

- Bahwa saksi kenal dengan Andri Pranata Ginting Manik sebagai orang yang mengantarkan Gas LPG ke Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan kerja denganya.
- Bahwa saksi pernah membeli Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
- Bahwa setahu saksi pangkalan saksi membeli Gas LPG yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut dengan nama UD. DELI berdasarkan bukti cap nota pembayaran pembelian Gas LPG ukuran Kilogram.
- Bahwa tabung LPG ukuran 12 Kilogram yang saksi beli dari Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara digunakan untuk memasak makanan yang dijual pada Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja.
- Bahwa awal mulanya pada rapat mingguan para manager Restoran Garuda Kota Medan Endang Sujana menginformasikan kepada kami para manager bahwa Rumah Makan Garuda cabang pattimura membeli tambahan Gas tabung LPG ukuran 12 Kilogram dari anak Pak Naga yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu), jika ada yang berminat maka Endang Sujana bersedia memberikan nomor kontak/telpon nya, dikarenakan saksi berminat maka saksi meminta nomor kontak Terdakwa dari Endang Sujana.
- Bahwa Rumah Makan Garuda yang berlokasi di Jalan Palang Merah, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara membeli tabung LPG ukuran 12 Kilogram dari Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara Sejak tahun 2022, tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa proses pengantaran tabung LPG yang saksi beli dari pangkalan yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera



Utara adalah setelah kami pihak Rumah Garuda memesan Gas LPG maka pihak penjual akan mengirimkan kepada kami.

- Bahwa saksi membeli tabung LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara Seharga Rp.140.000. (seratus empatpuluh ribu rupiah), lebih kurang 4 kali, dimana setiap pembelian sebanyak 12 tabung.
- Bahwa proses pembayaran atas pembelian gas tabung LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut dilakukan secara cash / tunai, dimana ketika tabung gas LPG ukuran 12 Kilogram sampai di Rumah Makan kami maka kami membayarkan kepada Andri Pranata Ginting Manik.
- Bahwa yang bertugas menerima atau membeli gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22A, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut adalah Kepala Pemasaran II atas nama Mahladin Pasi.
- Bahwa Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja tidak memakai Gas LPG ukuran 3 Kilogram dan ukuran 50 Kilogram, serta Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja tidak ada membeli Gas LPG dari pangkalan lain, selain penggunaan Gas LPG 12 Kilogram, Rumah Makan Garuda tempat saksi bekerja juga menggunakan Perusahaan Gas Negara dalam melakukan kegiatan operasional sehingga tabung Gas LPG ukuran 12 Kilogram yang dibeli dari pangkalan milik BENI SINAGA hanya sebagai tambahan saja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Plang Pangkalan LPG dengan nama Agen Puskop Kartika "A" Bukit Barisan, dengan nama Pangkalan Nofandi yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, karena saksi tidak pernah datang ke lokasi pangkalan tempat kami membeli Gas LPG ukuran 12 Kilogram dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi Roni Tanjung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja dipangkalan LPG 3 Kg atas nama Nofandi di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilakukan penindakan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dan pada saat itu sedang melakukan pekerjaan mengoplos Gas PLG yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut turut juga mengamankan saksi, Andri Pranata Ginting Manik dan Nofandi dan hubungan dengan saksi, Andri Pranata Ginting Manik dan Nofandi hanya sebatas rekan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memiliki peran sebagai tukang oplos dari tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 50 Kg sedangkan peran Nofandi dan saksi Andry Pranata Ginting Manik juga sebagai tukang oplos dari tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ke tabung Gas LPG 12 Kg.
- Bahwa pengoplosan tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg dilakukan dengan cara meletakkan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang telah dimasukkan jarum jos khusus yang terbuat dari besi pada bagian atas selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg diletakkan pada bagian bawah dan pada kedua sisi tabung Gas tersebut diletakkan es balok yang diikat dengan karet ban yang bertujuan untuk mendinginkan tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 3 Kg berpindah secara otomatis ke tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dipasang jarum jos yang terbuat dari besi kemudian tabung Gas LPG ukuran 50 Kg diletakkan selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang dalam posisi tidur dan telah terpasang jarum jos yang terbuat dari besi diletakkan ES balok ke badan tabung Gas LPG 50 Kg selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 3 Kg berpindah secara otomatis ke tabung Gas LPG 50 Kg.



- Bahwa dalam pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas 50 Kg mempergunakan alat berupa jarum jos yang terbuat dari besi khusus untuk tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran Kg, jarum jos yang terbuat dari besi khusus untuk tabung Gas 50 Kg, karet tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg, Es batu atau Es balok, obeng, parang, kunci monyet dan timbangan.
- Bahwa yang melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke pangkalan Tulang Jalan Sei Wampu Baru Kec. Medan Baru Kota Medan adalah Benny Subraja Sinaga dengan harga pertabung Gas LPG ukuran 3 Kg Rp. 17.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian Saksi, Andri Pranata Ginting Manik melakukan penjemputan serta membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan becak bermotor ke pangkalan milik Benny Subraja Sinaga di Jalan Sei Kapuas Gang Bunga No.22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan pembelian yang dilakukan Benny Subraja Sinaga di pangkalan Tulang 3 (tiga) kali dalam satu minggu.
- Bahwa pemilik lokasi pengoplosan Gas PLG ukuran 3 Kg ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, tabung Gas LPG ukuran 12 dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berada di Jalan Sei Kapuas Gang Bunga No. 22 Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan adalah Benny Subarja Sinaga.
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan melakukan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas 50 Kg adalah Benny Subraja Sinaga.
- Bahwa saksi menerima upah atau gas dalam mengoplos tabung Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 dan tabung Gas LPG 50 Kg adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan setiap harinya dapat mengoplos tabung Gas LPG ukuran 12 Kg lebih kurang sebanyak 20 tabung Gas LPG, tabung Gas LPG 5,5 Kg sebanyak 1 tabung Gas LPG dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg lebih kurang sebanyak 4 tabung Gas LPG.
- Bahwa hasil dari pengoplosan tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg diperjual



belikan ke Rumah Makan Garuda di Jalan Palang Merah, Jalan Gajah Mada, Perumahan J. City dan Jalan Patimura dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabung Gas ukuran 12 Kg.

- Bahwa saksi melakukan pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg sejak Januari 2023 sedangkan Benny Subraja Sinaga melakukan pengoplosan sejak mulai bekerja pada bulan Agustus 2023 sampai dengan pada saat petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan pengamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi Nofandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja dipangkalan LPG 3 Kg atas nama Nofandi di Jalan Sei Kapuas, Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara yang dilakukan penindakan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dan pada saat itu sedang melakukan pekerjaan mengoplos Gas PLG yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut turut juga mengamankan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik dan Nofandi dan hubungan dengan Terdakwa Andri Pranata Ginting Manik dan Nofandi hanya sebatas rekan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memiliki peran sebagai tukang oplos dari tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 50 Kg sedangkan peran Nofandi dan Terdakwa Nofandi, Andri Pranata Ginting Manik juga sebagai tukang oplos dari tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ke tabung Gas LPG 12 Kg.
- Bahwa pengoplosan tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LGP 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg dilakukan dengan cara meletakkan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang telah dimasukkan



jarum jos khusus yang terbuat dari besi pada bagian atas selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg diletakkan pada bagian bawah dan pada kedua sisi tabung Gas tersebut diletakkan es balok yang diikat dengan karet ban yang bertujuan untuk mendinginkan tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 3 Kg berpindah secara otomatis ke tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.

- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dipasang jarum jos yang terbuat dari besi kemudian tabung Gas LPG ukuran 50 Kg ditidurkan selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang dalam posisi tidur dan telah terpasang jarum jos yang terbuat dari besi diletakkan ES balok ke badan tabung Gas LPG 50 Kg selanjutnya tabung Gas LPG ukuran 3 Kg berpindah secara otomatis ke tabung Gas LPG 50 Kg.

- Bahwa dalam pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas 50 Kg mempergunakan alat berupa jarum jos yang terbuat dari besi khusus untuk tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran Kg, jarum jos yang terbuat dari besi khusus untuk tabung Gas 50 Kg, karet tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg, Es batu atau Es balok, obeng, parang, kunci monyet dan timbangan.

- Bahwa yang melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke pangkalan Tulang Jalan Sei Wampu Baru Kec. Medan Baru Kota Medan adalah Benny Subraja Sinaga dengan harga pertabung Gas LPG ukuran 3 Kg Rp. 17.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa Andri Pranata Ginting Manik melakukan penjemputan serta membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan becak bermotor ke pangkalan milik BENNY SUBRAJA SINAGA di Jalan Sei Kapuas Gang Bunga No. 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan pembelian yang dilakukan Benny Subraja Sinaga di pangkalan Tulang 3 (tiga) kali dalam satu minggu.

- Bahwa pemilik lokasi pengoplosan Gas PLG ukuran 3 Kg ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, tabung Gas LPG ukuran 12 dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berada di Jalan Sei Kapuas Gang Bunga No. 22,



Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan adalah Benny Subarja Sinaga.

- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan melakukan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas 50 Kg adalah Benny Subarja Sinaga.

- Bahwa saksi menerima upah atau gas dalam mengoplos tabung Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 dan tabung Gas LPG 50 Kg adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan setiap harinya dapat mengoplos tabung Gas LPG ukuran 12 Kg lebih kurang sebanyak 20 tabung Gas LPG, tabung Gas LPG 5,5 Kg sebanyak 1 tabung Gas LPG dan tabung Gas LPG ukuran 50 Kg lebih kurang sebanyak 4 tabung Gas LPG;

- Bahwa hasil dari pengoplosan tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg diperjual belikan ke Rumah Makan Garuda di Jalan Palang Merah, Jalan Gajah Mada, Perumahan J. City dan Jalan Patimura dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabung Gas ukuran 12 Kg;

- Bahwa saksi melakukan pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG 5,5 Kg, tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg sejak Januari 2023 sedangkan Benny Subarja Sinaga melakukan pengoplosan sejak mulai bekerja pada bulan Agustus 2023 sampai dengan pada saat petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penindakan pengamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi Andri Pranata Ginting Manik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polda Sumatera Utara terhadap kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan



LPG Gas yang disubsidi pemerintah yang ditemukan pada pangkalan LPG Gas 3 KG berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

- Bahwa kaitan saksi dengan pangkalan LPG Gas 3 KG yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara sehingga memberikan keterangan pada saat ini adalah saksi pekerja pada pangkalan LPG Gas 3 Kg tersebut.
- Bahwa saksi berada di lokasi pangkalan LPG Gas 3 KG yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara pada saat Tim Aparat Kepolisian Polda Sumatera Utara melakukan penindakan atas kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan LPG Gas yang disubsidi pemerintah, adapun pekerja yang diamankan Tim Aparat Kepolisian adalah saksi, Rony Tanjung dan Nofandi.
- Bahwa penindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polda Sumatera Utara terhadap kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan LPG Gas yang disubsidi pemerintah terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di Pangkalan LPG Gas 3 KG yang diberi nama pangkalan Nopandi berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
- Bahwa ebagai salah 1 (satu) pekerja pada pangkalan LPG Gas 3 KG yang diberi nama pangkalan Nofandi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah Memasangkan alat bantu pengoplosan Jos ke Lubang tabung Gas 50 Kg (penghubung guna memindahkan Isi Gas LPG 3 KG ke Tabung Gas Gas 50 Kg, selanjutnya meletakkan / memasukkan lubang LPG gas 3 Kg yang berisi Gas ke alat bantu Jos dari atas yang sudah terpasang pada Tabung Gas 50 Kg selanjutnya memutar kran pada alat Jos agar gas yang ada pada tabung 3 Kg berpindah ke tabung 50 kg, Memasangkan / memasukkan alat bantu pengoplosan Jos pada Lubang Tabung Gas Industri 5,5 Kg dan 12 Kg yang selanjutnya memasukkan lubang Tabung Gas 3 Kg subsidi pemerintah pada Jos dari atas kebawah guna memindahkan isi tabung gas 3 Kg subsidi pemerintah ke tabung gas Industri 5,5 Kg dan 12 Kg, Mengirimkan /



mengantar LPG Gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg kepada pembeli sesuai dengan perintah Terdakwa selaku pengelola atau pemilik.

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan /atau melaporkan hasil pekerjaan kepada pemilik usaha atau pengelola atas nama Terdakwa.
- Bahwa jenis LPG Gas yang disubsidi Pemerintah yang disalahgunakan atau di oplos pada Pangkalan LPG Gas 3 KG yang diberi nama pangkalan Nofandi tersebut adalah gas LPG 3 Kg berwarna hijau.
- Bentuk penyalahgunaan / pengoplosan LPG Gas 3 KG Subsidi yang ditemukan Aparat Kepolisian Polda Sumatera Utara Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di Pangkalan LPG Gas 3 KG yang diberi nama pangkalan Nopandi berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara adalah sebagai berikut awalnya Agen LPG Gas 3 Kg Puskop Kartika "A" Bukit Barisan mengantarkan LPG Gas 3 Kg ke Pangkalan Nopandi dengan jumlah yang tidak menentu selanjutnya Terdakwa memerintakan Saksi, Rony Tanjung dan Nofandi untuk melakukan pengoplosan, dimana peran saksi dan Rony Tanjung adalah memecahkan atau memotong Es batu dengan menggunakan parang, lalu meletakkan Es batu yang sudah dipotong pada bagian atas tabung 5,5 kg, pada bagian atas tabung 12 kg dan pada bagian atas tabung 50 Kg selanjutnya memasang atau memasukkan Jos (alat pengisian gas) pada lubang tabung 50 kg dengan menggunakan Kunci Monyet, dan memasang Jos pada tabung 12 kg dan tabung 5.5 kg, lalu selanjutnya saksi melepaskan plastik segel pada LPG Gas 3 Kg yang kemudian pada Lubang LPG Gas 3 kg yang terisi gas di masukkan / dipaskan ke dalam Jos dari atas (membuat LPG Gas 3 kg terbalik), selanjutnya memutar keran Jos yang terpasang pada tabung gas 50 Kg sehingga LPG Gas 3 Kg diatasnya akan berpindah ke tabung Gas 50 kg. untuk tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tidak menggunakan keran, sehingga ketika lubang LPG gas 3 kg dimasukkan ke alat Jos yang sudah terpasang pada tabung gas 5,5 kg dan 12 kg maka secara otomatis isi LPG Gas 3 kg akan berpindah pada tabung Gas 5,5 Kg dan 12 kg, kemudian apabila isi LPG 3 Kg yang terpasang sudah habis berpindah ke tabung 50 kg, 12 kg dan 5,5 kg maka LPG Gas 3 Kg akan dilepas dari Jos yang terpasang guna diganti dengan LPG gas yang masih baru / terisi dengan metode yang saksi jelaskan diatas sampai dengan Tabung gas 5,5



Kg, 12 Kg dan 50 Kg penuh terisi, selanjutnya LPG Gas 3 kg yang sudah habis maka karet pada lubang gas akan di keluarkan dengan menggunakan obeng, kemudian kami menimbang Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah di isi dari tabung LPG Gas 3 kg dengan menggunakan Timbangan Merek NHON HOA berwarna biru silver untuk memastikan apakah isi dari Tabung Gas tersebut sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing tabungnya atau tidak, untuk LPG Gas 3 kg yang sudah habis maka akan di rapikan atau disusun oleh Sdra. Nofandi, kemudian Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kami agar mengangkat tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah dioplos dari tabung LPG 3 kg ke kendaraan pembeli yang datang ke Pangkalan atau melakukan pengantaran ke lokasi pembeli.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam melakukan penyalahgunaan niaga / pengoplosan LPG Gas Subsidi 3 Kg yang terjadi di Pangkalan LPG Gas 3 KG yang diberi nama pangkalan Nopandi berlokasi di di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara adalah sebagai berikut 22 buah alat penghubung pemindahan Gas dari tabung (JOS), 1 buah parang, 1 buah kunci monyet, 3 buah obeng, 1 buah Timbangan.

- Bahwa saksi bekerja pada pangkalan Nofandi berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara sejak bulan April tahun 2022, saksi tidak mengetahui pastinya sejak kapan pangkalan Nopandi melakukan pengoplosan, yang jelas saksi mengetahui adanya kegiatan pengoplosan di pangkalan Nofandi sejak bulan Nopember 2022.

- Bahwa harga tabung Gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg dijual dengan harga sebagai berikut Tabung Gas 5,5 Kg seharga Rp. 65.000, Tabung Gas 12 Kg mulai dari harga Rp. 140.000.- s/d harga Rp. 180.000, Tabung gas 50 Kg mulai harga Rp. 650.000,- s.d harga Rp. 660.000.

- Bahwa pemilik dan pangkalan Nofandi yang berlokasi di di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara adalah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli pada persidangan ini yaitu sebagai berikut:



1. Ahli Budi Winarso, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas; - c) Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 jo Perpres 70 Tahun 2021 tentang PenyediaanPendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
 - c) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019 jo Perpres 71 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, & Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.
 - d) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
 - e) Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG; g) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG.
 - f) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menten ESDM nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, yang dimaksud denga Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.



- Bahwa dalam regulasi tidak ada kewajiban untuk tabung 3 Kg dituliskan tulisan "Hanya Untuk Masyarakat Miskin", Hal ini dilakukan PT. Pertamina agar pembeli yang masuk dalam kriteria mampu tidak melakukan pembelian LPG tabung 3 KG dikarenakan LPG tersebut mendapatkan Subsidi Pemerintah.
- Bahwa jenis-jenis liquefied petroleum gas yang disubsidi yang disediakan dan didistribusikan oleh Pemerintah adalah Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021. bahwa Liquefied Petroleum Gas Tertentu adalah: LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi, yang termasuk dalam LPG tertentu adalah LPG Tabung 3 Kg.
- Bahwa ada 2 jenis liquefied petroleum gas yang disediakan dan didistribusikan oleh Pemerintah yang saat ini dijual oleh Pertamina, berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 2 jenis yang di jual oleh Pertamina yaitu:
 - LPG Tertentu adalah: LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
Yang termasuk dalam LPG tertentu adalah LPG Tabung 3 Kg.
 - LPG Umum, adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang Pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
Yang termasuk dalam LPG umum adalah seluruh LPG selain LPG Tabung 3 Kg (5,5 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg).
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas, bahwa



Pendistribusian LPG Tertentu (LPG Tabung 3 Kg) dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- Bahwa untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu, dalam hal ini PT. Pertamina yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan dari penyalur LPG Tertentu.

- Bahwa yang berhak menggunakan LPG Tabung 3 Kg adalah berdasarkan pasal 1 butir 5 Pepres no. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg:

- 1) Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas.
- 2) Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 dan 4 Pepres No. 38 tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran:

- 1) Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) Horse Power.
- 2) Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha



tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) Horse Power.

- Bahwa yang termasuk dalam LPG non subsidi adalah PLG tabung 5,5 Kg, LPG tabung 12 K, LPG tabung 50 Kg sedangkan peruntukannya tidak diatur sehingga siapapun boleh untuk menggunakan LPG non subsidi.
- Bahwa gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tidak diperbolehkan untuk dipindahkan kedalam tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kilogram, 5,5 (lima koma lima) dan 50 (lima puluh) kilogram lalu di jual kembali untuk mengambil keuntungan, hal ini dapat termasuk dalam penyalahgunaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Setiap Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh pangkalan hanyalah dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh perangkat daerah setempat.
- Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/122/KPTS/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara, dapat kami sampaikan bahwa HET di tingkat sub penyalur (pangkalan) adalah sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah).
- Bahwa harga LPG Umum ditetapkan oleh Badan usaha masing-masing dan setiap daerah dapat terjadi perbedaan harga.
- Bahwa isi Tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG subsidi) tidak untuk dipindahkan ke Tabung LPG non subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, berdasarkan hal tersebut kegiatan pengoplosan yang dilakukan Pelaku Roni Tanjung, Dkk, di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,



Sumatera Utara tersebut termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas (LPG) subsidi.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Roni Tanjung, Dkk mengetahui secara sadar bahwa kegiatan di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan kegiatan penyuntikan / pengoplosan tabung Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ke dalam Tabung Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg dan ukuran 50 Kg dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)";

- Bahwa keterangan Ahli Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum, merupakan Ahli Pidana, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik dan saksi Nofandi sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 40 angka 9 dalam BAB III, Bagian Keempat, Paragraf 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena Subjek hukum nya terpenuhi, dimana ada 4 orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan sehat jiwa raganya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terpenuhi dimana pelaku tindak pidana melakukan penyalahgunaan terhadap Gas (LPG) ukuran 3 kg dimana telah dilakukan pengoplosan Gas (LPG) ukuran 3 kg tersebut dengan prosedur yang telah dijelaskan dan perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, Maksud pengoplosan dapat ditelusuri dari kata dasar Oplos yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *oplossen* yang berarti larut. Istilah



oplos di Indonesia sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur merupakan memadumadankan suatu benda dengan benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama lain. Demikian pula perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai agen gas (LPG) 3 kg bersubsidi yang dicampur ke dalam tabung gas yang ukurannya 12 kg non bersubsidi, dilakukan pencampuran untuk menghasilkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau, yang mana perbuatannya melanggar hukum “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Benny Subarja Sinaga**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tempat lokasi pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah tempat usaha Terdakwa sekaligus tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan penindakan terhadap lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa berada di lokasi tempat pengoplosan Gas LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa dalam keadaan bingung dan panik.
- Bahwa yang diamankan dari lokasi pengoplosan Gas LPG yang disubsidi Pemerintah yang berloka si di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah sebagai berikut Andri Pranata Ginting Manik, Nofandi, dan Roni Tanjung.



- Bahwa adapun pemilik dari lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa tabung Gas LPG yang dilakukan pengoplosan di lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa miliki berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut Tabung Gas LPG warna hijau dengan ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi pemerintah) ke tabung Gas LPG warna pink dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, Tabung Gas LPG warna hijau dengan ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi pemerintah) ke tabung Gas LPG warna biru dengan ukuran 12 (dua belas) Kg, Tabung Gas LPG warna hijau dengan ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi pemerintah) ke tabung Gas LPG warna orange dengan ukuran 50 (lima puluh).
- Bahwa peran dari Andri Pranata Ginting Manik terhadap kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai tukang pengoplos Gas LPG yang bersubsidi dan sekaligus pekerja saya sebagai tukang antar jemput Gas LPG.
- Bahwa peran dari Roni Tanjung terhadap kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai tukang pengoplos Gas LPG yang bersubsidi dan sekaligus pekerja saya sebagai tukang antar jemput Gas LPG.
- Bahwa peran dari Nofandi terhadap kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai tukang pengoplos Gas LPG yang bersubsidi, pemilik pelang pangkalan LPG 3 Kg Nofandi dan rekan kerja sama dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa kronologis pengoplosan Gas LPG yang disubsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura,



Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah pada bulan Juni 2022 Terdakwa sebagai penjual eceran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah, dan selanjutnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa dan Nofandi ada membicarakan untuk melakukan penyewaan tempat Terdakwa, dan Terdakwa bertanya untuk apa menyewa tempat tersebut dan selanjutnya Nofandi menyampaikan untuk tempat Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah karena tempat Terdakwa luas dan bisa untuk bongkar muat mobil truck Gas LPG dengan perjanjian uang sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dan pada bulan Januari 2023 Terdakwa menyetujui permintaan Nofandi untuk melakukan penyewaan tempat Terdakwa, dan pada bulan Februari 2023 Nofandi ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayok kita menyuling (mengoplos) Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah dan saya pun setuju dengan perjanjian sewa menyewa tempat dengan hitungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap penjualan tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg dan selanjutnya keuntungan dari kegiatan pengoplosan Gas LPG tersebut dibagi dua.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa proses pengoplosan Gas LPG yang disubsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut proses untuk pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg adalah bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ditempelkan dengan tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg yang dihubungkan dengan pipa besi yang berfungsi untuk memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, Bahwa proses untuk pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg adalah bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ditempelkan dengan tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg yang dihubungkan dengan pipa besi yang berfungsi untuk memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg, Bahwa proses untuk pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg adalah bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ditempelkan dengan tabung Gas LPG ukuran



50 (lima puluh) Kg yang dihubungkan dengan pipa besi yang berfungsi untuk memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg.

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut Jarum jos khusus untuk tabungan Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg (yang terbuat dari besi), Jarum jos khusus untuk tabungan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg, Es batu atau Es balok., Timbangan, Parang.

- Bahwa Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah yang selanjutnya di oplos ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara berasal dari Agen NOFANDI dengan cara membeli.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pangkalan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah dalam hal melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah.

- Bahwa gaji / upah Andri Pranata Ginting Manik sebesar Rp. 46.000,- per hari dan Roni Tanjung sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan belah dan marut kelapa dan pengantaran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah serta pengantaran Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang sudah di oplos dan gaji tersebut Terdakwa yang memberikannya langsung kepada mereka dan untuk gaji / upah dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, untuk tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tabung dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung dan



upah / gaji tersebut diambil dari keuntungan hasil penjualan Gas LPG yang sudah dioplos sedangkan NOFANDI menerima upah / gaji hanya untuk kegiatan pengoplosan Gas LPG dan pembagian hasil keuntungan penjualan Gas LPG yang sudah di oplos dengan hitungan bagi rata sama dengan Terdakwa.

- Bahwa untuk pembelian Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah dan selanjutnya dilakukan pengoplosan ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, ke tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan ke tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dibayar setelah Gas LPG yang sudah dioplos tersebut terjual.

- Bahwa awalnya Nofandi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mempekerjakan Andri Pranata Ginting Manik dan Roni Tanjung dan selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Andri Pranata Ginting Manik dan Roni Tanjung untuk bekerja melakukan pengoplosan Gas LPG dengan pembayaran upah / gaji per tabung dan Andri Pranata Ginting Manik dan Roni Tanjung menyetujui permintaan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pengoplosan Gas LPG tersebut.

- Bahwa pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 20 sampai dengan 30 tabung per minggunya dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebanyak 2 sampai 3 tabung per minggunya sedangkan untuk tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg tunggu ada pemesanan baru dilakukan pengoplosan.

- Bahwa hasil oplosan berupa Gas LPG ukuran 5,5 Kg diperdagangkan kalau ada pemesanan dan untuk Gas LPG ukuran 12 Kg diperdagangkan ke kedai-kedai dan ke rumah makan dengan harga Rp. 125.000,- sampai dengan Rp. 140.000,- per tabungnya sedangkan untuk Gas LPG ukuran 50 Kg diperdagangkan ke café-café dengan harga Rp. 550.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- per tabungnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sejak bulan Januari 2023 sampai dilakukan penindakan oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen perizinan apa yang dimiliki Nofandi terkait dengan pelang yang bertuliskan pangkalan LPG 3 Kg, dengan nama pangkalan Nofandi yang tertempel di lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang Terdakwa miliki yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan yang dapat menjelaskannya adalah Nofandi.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah Terdakwa dan Nofandi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi foto/gambar yang diperlihatkan Penyidik adalah usaha pangkalan gas LPG 3 Kg yang Terdakwa kelola, dan orang yang ada pada gambar tersebut adalah Karyawan yang Terdakwa pekerjakan yaitu Roni Tanjung dan Andri Pratama Ginting, dan yang satu lagi yang bernama Nofandi adalah rekan kerja sama dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah sekaligus pengoplos Gas LPG tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa/melihat dengan seksama, Terdakwa memastikan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut bahwa benar barang tersebut ditemukan di lokasi pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang Terdakwa miliki berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, namun untuk 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, dan 3 (tiga) buah obeng Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tempat lokasi pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga



Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah tempat usaha Terdakwa sekaligus tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan penindakan terhadap lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa berada di lokasi tempat pengoplosan Gas LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa dalam keadaan bingung dan panik.

- Bahwa yang diamankan dari lokasi pengoplosan Gas LPG yang disubsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah sebagai berikut Andri Pranata Ginting Manik, Nofandi, dan Roni Tanjung.

- Bahwa adapun pemilik dari lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa tabung Gas LPG yang dilakukan pengoplosan di lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa miliki berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut Tabung Gas LPG warna hijau dengan ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi pemerintah) ke tabung Gas LPG warna pink dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, Tabung Gas LPG warna hijau dengan ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi pemerintah) ke tabung Gas LPG warna biru dengan ukuran 12 (dua belas) Kg, Tabung Gas LPG warna hijau dengan ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi pemerintah) ke tabung Gas LPG warna orange dengan ukuran 50 (lima puluh).

- Bahwa peran dari Andri Pranata Ginting Manik terhadap kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai tukang



pengoplos Gas LPG yang bersubsidi dan sekaligus pekerja saya sebagai tukang antar jemput Gas LPG.

- Bahwa peran dari Roni Tanjung terhadap kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai tukang pengoplos Gas LPG yang bersubsidi dan sekaligus pekerja saya sebagai tukang antar jemput Gas LPG.

- Bahwa peran dari Nofandi terhadap kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah yang berlokasi Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai tukang pengoplos Gas LPG yang bersubsidi, pemilik pelang pangkalan LPG 3 Kg Nofandi dan rekan kerja sama dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa kronologis pengoplosan Gas LPG yang disubsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah pada bulan Juni 2022 Terdakwa sebagai penjual eceran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah, dan selanjutnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa dan Nofandi ada membicarakan untuk melakukan penyewaan tempat Terdakwa, dan Terdakwa bertanya untuk apa menyewa tempat tersebut dan selanjutnya Nofandi menyampaikan untuk tempat Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang disubsidi Pemerintah karena tempat Terdakwa luas dan bisa untuk bongkar muat mobil truck Gas LPG dengan perjanjian uang sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dan pada bulan Januari 2023 Terdakwa menyetujui permintaan Nofandi untuk melakukan penyewaan tempat Terdakwa, dan pada bulan Februari 2023 Nofandi ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayok kita menyuling (mengoplos) Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah dan saya pun setuju dengan perjanjian sewa menyewa tempat dengan hitungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap penjualan tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg dan selanjutnya keuntungan dari kegiatan pengoplosan Gas LPG tersebut dibagi dua.



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa proses pengoplosan Gas LPG yang disubsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut proses untuk pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg adalah bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ditempelkan dengan tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg yang dihubungkan dengan pipa besi yang berfungsi untuk memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, Bahwa proses untuk pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg adalah bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ditempelkan dengan tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg yang dihubungkan dengan pipa besi yang berfungsi untuk memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg, Bahwa proses untuk pengoplosan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg adalah bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ditempelkan dengan tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang dihubungkan dengan pipa besi yang berfungsi untuk memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg.

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut Jarum jos khusus untuk tabungan Gas LPG 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg (yang terbuat dari besi), Jarum jos khusus untuk tabungan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg, Es batu atau Es balok., Timbangan, Parang.

- Bahwa Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah yang selanjutnya di oplos ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara berasal dari Agen NOFANDI dengan cara membeli.



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pangkalan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah dalam hal melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah.
- Bahwa gaji / upah Andri Pranata Ginting Manik sebesar Rp. 46.000,- per hari dan Roni Tanjung sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan belah dan marut kelapa dan pengantaran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah serta pengantaran Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang sudah di oplos dan gaji tersebut Terdakwa yang memberikannya langsung kepada mereka dan untuk gaji / upah dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, untuk tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tabung dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung dan upah / gaji tersebut diambil dari keuntungan hasil penjualan Gas LPG yang sudah dioplos sedangkan NOFANDI menerima upah / gaji hanya untuk kegiatan pengoplosan Gas LPG dan pembagian hasil keuntungan penjualan Gas LPG yang sudah di oplos dengan hitungan bagi rata sama dengan Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah dan selanjutnya dilakukan pengoplosan ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg, ke tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan ke tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dibayar setelah Gas LPG yang sudah dioplos tersebut terjual.
- Bahwa awalnya Nofandi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mempekerjakan Andri Pranata Ginting Manik dan Roni Tanjung dan selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Andri Pranata Ginting Manik dan Roni Tanjung untuk bekerja melakukan pengoplosan Gas LPG dengan pembayaran upah / gaji per tabung dan Andri Pranata Ginting Manik dan Roni Tanjung menyetujui permintaan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pengoplosan Gas LPG tersebut.
- Bahwa pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 20 sampai dengan 30 tabung per



minggunya dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebanyak 2 sampai 3 tabung per minggunya sedangkan untuk tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg tunggu ada pemesanan baru dilakukan pengoplosan.

- Bahwa hasil oplosan berupa Gas LPG ukuran 5,5 Kg diperdagangkan kalau ada pemesanan dan untuk Gas LPG ukuran 12 Kg diperdagangkan ke kedai-kedai dan ke rumah makan dengan harga Rp. 125.000,- sampai dengan Rp. 140.000,- per tabungnya sedangkan untuk Gas LPG ukuran 50 Kg diperdagangkan ke café-café dengan harga Rp. 550.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- per tabungnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sejak bulan Januari 2023 sampai dilakukan penindakan oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen perizinan apa yang dimiliki Nofandi terkait dengan pelang yang bertuliskan pangkalan LPG 3 Kg, dengan nama pangkalan Nofandi yang tertempel di lokasi / tempat pengoplosan Gas LPG yang Terdakwa miliki yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan yang dapat menjelaskannya adalah Nofandi.

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah Terdakwa dan Nofandi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi foto/gambar yang diperlihatkan Penyidik adalah usaha pangkalan gas LPG 3 Kg yang Terdakwa kelola, dan orang yang ada pada gambar tersebut adalah Karyawan yang Terdakwa pekerjakan yaitu Roni Tanjung dan Andri Pratama Ginting, dan yang satu lagi yang bernama Nofandi adalah rekan kerja sama dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG yang disubsidi pemerintah sekaligus pengoplos Gas LPG tersebut.



- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa/melihat dengan seksama, Terdakwa memastikan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut bahwa benar barang tersebut ditemukan di lokasi pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg yang Terdakwa miliki berlokasi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, namun untuk 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, dan 3 (tiga) buah obeng Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Benny Subarja Sinaga** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah menyalahgunakan niaga bahan bakar gas, yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa Berdasarkan keterangan saksi Unedo F. Siregar, S.H., saksi Bayu Peranginangin, SH, Deli Pertiwi, Erwin Jaya, Roni Tanjung dan Nofandi, Andri Pranata Ginting Manik dan Terdakwa Benny Subarja Sinaga maka Terdakwa adalah orang yang **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah “** dimana perbuatan tersebut bermula bermula Terdakwa Benny Subarja Sinaga melakukan usaha atau niaga bahan bakar minyak berupa Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) membuka usaha pangkalan Gas Elpiji “Pangkalan Nofandi” Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dengan memperkerjakan saksi Nofandi, saksi Roni Tanjung dan saksi Andri



Pranata Ginting Manik sebagai pekerja di pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan Nofandi". terdakwa selaku selaku pemilik usaha pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan Nofandi" memperoleh pasokan Gas LPG baik tabung Gas ukuran 3 Kg (subsidi pemerintah) maupun Tabung Gas ukuran 12 Kg (non subsidi) dari PT. Pertamina Patra Niaga melalui Agen LPG Gas 3 Kg Puskop Kartika "A" Bukit Barisan. Dalam melakukan usaha niaga Gas LPG tersebut terdakwa telah menyalahgunakan niaga dengan cara melakukan pengoplosan terhadap Gas LPG atau memindahkan isi gas LPG dari tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi Pemerintah) ke dalam tabung LPG ukuran, 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg (non subsidi) demi mendapatkan keuntungan. terdakwa melakukan pengoplosan LPG tersebut dengan cara menyuruh atau mempekerjakan saksi Nofandi, saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik untuk melakukan pengoplosan LPG tersebut dengan menggunakan peralatan yang disediakan oleh terdakwa berupa pen (penghubung), es batu, parang, kunci monyet, obeng dan timbangan. Atas suruhan terdakwa maka saksi Nofandi, saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik melakukan pengoplosan dengan cara saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik memecahkan atau memotong 3s batu dengan menggunakan parang, lalu meletakkan es batu yang sudah dipotong pada bagian atas tabung 5,5 Kg, pada bagian atas tabung 12 Kg dan pada bagian atas tabung 50 Kg selanjutnya memasang atau memasukkan Jos (alat pengisian gas) pada lubang tabung 50 Kg dengan menggunakan kunci monyet dan memasang Jos pada tabung 12 Kg dan tabung 5.5 Kg, selanjutnya saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik melepaskan plastik segel pada LPG Gas 3 Kg yang kemudian pada Lubang LPG Gas 3 Kg yang terisi gas di masukkan / dipaskan ke dalam Jos dari atas (membuat LPG Gas 3 Kg terbalik), selanjutnya memutar keran Jos yang terpasang pada tabung gas 50 Kg sehingga LPG Gas 3 Kg diatasnya akan berpindah ke tabung Gas 50 Kg untuk tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg tidak menggunakan keran, sehingga ketika lubang LPG gas 3 Kg dimasukkan ke alat Jos yang sudah terpasang pada tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg maka secara otomatis isi LPG Gas 3 Kg akan berpindah pada tabung Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, kemudian apabila isi LPG 3 Kg yang terpasang sudah habis berpindah ke tabung 50 Kg, 12 Kg dan 5,5 Kg maka LPG Gas 3 Kg akan dilepas dari Jos yang terpasang guna diganti dengan LPG gas yang masih baru / terisi dengan sampai dengan Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg penuh terisi, selanjutnya LPG Gas 3 Kg yang sudah habis maka karet pada lubang gas akan di keluarkan dengan menggunakan obeng, kemudian



saksi Nofandi bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik menimbang Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah di isi dari tabung LPG Gas 3 Kg dengan menggunakan Timbangan Merek NHON HOA berwarna biru silver untuk memastikan apakah isi dari Tabung Gas tersebut sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing tabungnya atau tidak, untuk LPG Gas 3 Kg yang sudah habis maka akan saksi Nofandi rapikan atau disusun, kemudian Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik agar mengangkat tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah dioplos dari tabung LPG 3 Kg ke kendaraan pembeli yang datang ke Pangkalan atau melakukan pengantaran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh atau mempekerjakan saksi Nofandi bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik untuk menjual LPG ukuran Tabung 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg hasil oplosan tersebut kepada konsumen baik rumah tangga maupun rumah makan di sekitar Kota Medan dengan harga penjualan untuk LPG ukuran Tabung 5, 5 Kg seharga Rp. 65.000-(enam puluh lima ribu rupiah) per tabung, LPG ukuran Tabung 12 Kg mulai dari harga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).- s/d harga Rp. 180.000-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan LPG ukuran Tabung 50 Kg mulai harga Rp. 650.000-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).- s.d harga Rp. 660.000-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) per tabung. Konsumen dimaksud diantara Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah. Dimana Konsumen melakukan pembayaran atas pembelian gas LPG ukuran Tabung 12 (dua belas) Kg dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumut milik terdakwa dilakukan secara cash / tunai dimana ketika gas LPG ukuran Tabung 12 (dua belas) Kg sampai di Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah tersebut maka pihak Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah membayarkan kepada saksi Andri Pranata Ginting Manik dengan bukti nama UD. DELI berdasarkan bukti cap nota pembayaran pembelian Gas LPG ukuran Kilogram. Bahwa saksi Nofandi bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik melakukan pengoplosan LPG tersebut atas perintah terdakwa dimana terdakwa



akan memperoleh keuntungan karena harganya akan lebih mahal setelah dioplos ke dalam tabung LPG ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. Untuk Tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi) harga sekitar Rp. 16.000,- (enam belas rupiah) per tabung, dimana gaji / upah saksi Roni Tanjung sebesar Rp. 46.000,-(empat puluh enam ribu rupiah) per hari dan saksi Andri Pranata Ginting Manik sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan belah dan marut kelapa dan pengantaran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah serta pengantaran Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang sudah di oplos yang diberikan langsung oleh saksi Terdakwa yang memberikannya langsung kepada saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik dan untuk gaji / upah dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, untuk tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tabung dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung dan upah / gaji tersebut diambil dari keuntungan hasil penjualan Gas LPG yang sudah dioplos sedangkan saksi Nofandi menerima upah / gaji hanya untuk kegiatan pengoplosan Gas LPG dan pembagian hasil keuntungan penjualan Gas LPG yang sudah di oplos dengan hitungan bagi rata sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Tim Penyelidik/Pyenyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumatera Utara melakukan penindakan ke lokasi usaha pengoplosan Gas LPG milik terdakwa yang bernama pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan Nopandi" yang berada di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, 12 (dua belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg, 124 (seratus dua puluh empat) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg, 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat Oplos Gas), 100 (seratus) buah karet tabung gas, 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI WINARSO, merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas bidang pekerjaan Hilir Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, pada pokoknya menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 butir 5 Pepres no. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg: Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas. Berdasarkan pasal 1 butir 3 dan 4 Pepres no. 38 tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) Horse Power, Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) Horse Power. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *liquefied petroleum gas*, bahwa Pendistribusian LPG Tertentu (LPG Tabung 3 Kg) dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu, dalam hal ini PT. Pertamina yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan dari penyalur LPG Tertentu. Bahwa Isi Tabung LPG Tabung 3



Kg (LPG subsidi) tidak untuk dipindahkan ke Tabung LPG non subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, berdasarkan hal tersebut kegiatan pengoplosan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik dan saksi Nofandi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara tersebut termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas (LPG) subsidi. Kemudian berdasarkan keterangan Ahli Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum, merupakan Ahli Pidana, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik dan saksi Nofandi sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 40 angka 9 dalam BAB III, Bagian Keempat, Paragraf 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena Subjek hukumnya terpenuhi, dimana ada 4 orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan sehat jiwa raganya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terpenuhi dimana pelaku tindak pidana melakukan penyalahgunaan terhadap Gas (LPG) ukuran 3 kg dimana telah dilakukan pengoplosan Gas (LPG) ukuran 3 kg tersebut dengan prosedur yang telah dijelaskan dan perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, Maksud pengoplosan dapat ditelusuri dari kata dasar Oplos yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *oplossen* yang berarti larut. Istilah oplos di Indonesia sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur merupakan memadumadankan suatu benda dengan benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama lain. Demikian pula perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai agen gas (LPG) 3 kg bersubsidi yang dicampur ke dalam tabung gas yang ukurannya 12 kg non bersubsidi, dilakukan pencampuran untuk menghasilkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau, yang mana perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa Berdasarkan keterangan saksi Unedo F. Siregar, S.H., saksi Bayu Peranginangin, SH, Deli Pertiwi, Erwin Jaya, Roni Tanjung dan Nofandi, Andri Pranata Ginting Manik dan Terdakwa Benny Subarja Sinaga maka Terdakwa adalah orang yang **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah “** dimana perbuatan tersebut bermula bermula Terdakwa Benny Subarja Sinaga melakukan usaha atau niaga bahan bakar minyak berupa Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) membuka usaha pangkalan Gas Elpiji “Pangkalan Nofandi” Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dengan memperkerjakan saksi Nofandi, saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik sebagai pekerja di pangkalan Gas Elpiji “Pangkalan Nofandi”. terdakwa selaku selaku pemilik usaha pangkalan Gas Elpiji “Pangkalan Nofandi” memperoleh pasokan Gas LPG baik tabung Gas ukuran 3 Kg (subsidi pemerintah) maupun Tabung Gas ukuran 12 Kg (non subsidi) dari PT. Pertamina Patra Niaga melalui Agen LPG Gas 3 Kg Puskop Kartika “A” Bukit Barisan. Dalam melakukan usaha niaga Gas LPG tersebut terdakwa telah menyalahgunakan niaga dengan cara melakukan pengoplosan terhadap Gas LPG atau memindahkan isi gas LPG dari tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi Pemerintah) ke dalam tabung LPG ukuran, 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg (non subsidi) demi mendapatkan keuntungan. terdakwa melakukan pengoplosan LPG tersebut dengan cara menyuruh atau mempekerjakan saksi Nofandi, saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik untuk melakukan pengoplosan LPG tersebut dengan menggunakan peralatan yang disediakan oleh terdakwa berupa pen (penghubung), es batu, parang, kunci monyet, obeng dan timbangan. Atas suruhan terdakwa maka saksi Nofandi, saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik melakukan pengoplosan dengan cara saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik memecahkan atau memotong 3s batu dengan menggunakan parang, lalu meletakkan es batu yang sudah dipotong pada bagian atas tabung 5,5 Kg, pada bagian atas tabung 12 Kg dan pada bagian atas tabung 50 Kg selanjutnya



memasang atau memasukkan Jos (alat pengisian gas) pada lubang tabung 50 Kg dengan menggunakan kunci monyet dan memasang Jos pada tabung 12 Kg dan tabung 5.5 Kg, selanjutnya saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik melepaskan plastik segel pada LPG Gas 3 Kg yang kemudian pada Lubang LPG Gas 3 Kg yang terisi gas di masukkan / dipaskan ke dalam Jos dari atas (membuat LPG Gas 3 Kg terbalik), selanjutnya memutar keran Jos yang terpasang pada tabung gas 50 Kg sehingga LPG Gas 3 Kg diatasnya akan berpindah ke tabung Gas 50 Kg untuk tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg tidak menggunakan keran, sehingga ketika lubang LPG gas 3 Kg dimasukkan ke alat Jos yang sudah terpasang pada tabung gas 5,5 Kg dan 12 Kg maka secara otomatis isi LPG Gas 3 Kg akan berpindah pada tabung Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, kemudian apabila isi LPG 3 Kg yang terpasang sudah habis berpindah ke tabung 50 Kg, 12 Kg dan 5,5 Kg maka LPG Gas 3 Kg akan dilepas dari Jos yang terpasang guna diganti dengan LPG gas yang masih baru / terisi dengan sampai dengan Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg penuh terisi, selanjutnya LPG Gas 3 Kg yang sudah habis maka karet pada lubang gas akan di keluarkan dengan menggunakan obeng, kemudian saksi Nofandi bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik menimbang Tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah di isi dari tabung LPG Gas 3 Kg dengan menggunakan Timbangan Merek NHON HOA berwarna biru silver untuk memastikan apakah isi dari Tabung Gas tersebut sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing tabungnya atau tidak, untuk LPG Gas 3 Kg yang sudah habis maka akan saksi Nofandi rapikan atau disusun, kemudian Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik agar mengangkat tabung gas 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang sudah dioplos dari tabung LPG 3 Kg ke kendaraan pembeli yang datang ke Pangkalan atau melakukan pengantaran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh atau mempekerjakan saksi Nofandi bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik untuk menjual LPG ukuran Tabung 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg hasil oplosan tersebut kepada konsumen baik rumah tangga maupun rumah makan di sekitar Kota Medan dengan harga penjualan untuk LPG ukuran Tabung 5, 5 Kg seharga Rp. 65.000-(enam puluh lima ribu rupiah) per tabung, LPG ukuran Tabung 12 Kg mulai dari harga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).- s/d harga Rp. 180.000-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan LPG ukuran Tabung 50 Kg mulai harga Rp. 650.000-(enam ratus lima puluh ribu



rupiah),- s.d harga Rp. 660.000-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) per tabung. Konsumen dimaksud diantara Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah. Dimana Konsumen melakukan pembayaran atas pembelian gas LPG ukuran Tabung 12 (dua belas) Kg dari pangkalan yang berlokasi di Jl. Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumut milik terdakwa dilakukan secara cash / tunai dimana ketika gas LPG ukuran Tabung 12 (dua belas) Kg sampai di Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah tersebut maka pihak Restoran Garuda Gajah Mada Medan, Restoran Garuda Komplek J. City, Restoran Garuda Pattimura dan Restoran Garuda Palang Merah membayarkan kepada saksi Andri Pranata Ginting Manik dengan bukti nama UD. DELI berdasarkan bukti cap nota pembayaran pembelian Gas LPG ukuran Kilogram. Bahwa saksi Nofandi bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik melakukan pengoplosan LPG tersebut atas perintah terdakwa dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan karena harganya akan lebih mahal setelah dioplos ke dalam tabung LPG ukuran 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. Untuk Tabung LPG ukuran 3 Kg (subsidi) harga sekitar Rp. 16.000,- (enam belas rupiah) per tabung, dimana gaji / upah saksi Roni Tanjung sebesar Rp. 46.000,-(empat puluh enam ribu rupiah) per hari dan saksi Andri Pranata Ginting Manik sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan belah dan marut kelapa dan pengantaran Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg disubsidi Pemerintah serta pengantaran Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dan Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg yang sudah di oplos yang diberikan langsung oleh saksi Terdakwa yang memberikannya langsung kepada saksi Roni Tanjung dan saksi Andri Pranata Ginting Manik dan untuk gaji / upah dalam kegiatan pengoplosan Gas LPG ukuran 3 Kg disubsidi Pemerintah ke tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg serta tabung Gas LPG ukuran 50 Kg sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg, untuk tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tabung dan untuk tabung Gas LPG ukuran 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung dan upah / gaji tersebut diambil dari keuntungan hasil penjualan Gas LPG yang sudah dioplos sedangkan saksi Nofandi menerima upah / gaji hanya untuk kegiatan pengoplosan Gas LPG



dan pembagian hasil keuntungan penjualan Gas LPG yang sudah di oplos dengan hitungan bagi rata sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Tim Penyelidik/Penyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumatera Utara melakukan penindakan ke lokasi usaha pengoplosan Gas LPG milik terdakwa yang bernama pangkalan Gas Elpiji "Pangkalan Nopandi" yang berada di Jalan Sei Kapuas, Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan ditemukan barang bukti berupa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, 12 (dua belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg, 124 (seratus dua puluh empat) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg, 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat Oplos Gas), 100 (seratus) buah karet tabung gas, 60 (enam puluh) buah plastik segel, 1 (satu) buah Kunci monyet warna orange, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI WINARSO, merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas bidang pekerjaan Hilir Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, pada pokoknya menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 1 butir 5 Pepres no. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg: Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas. Berdasarkan pasal 1 butir 3 dan 4 Pepres no. 38 tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) Horse Power, Petani Sasaran adalah



orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) Horse Power. Bahwa Berdasarkan Pasal 13 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *liquefied petroleum gas*, bahwa Pendistribusian LPG Tertentu (LPG Tabung 3 Kg) dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu, dalam hal ini PT. Pertamina yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan dari penyalur LPG Tertentu. Bahwa Isi Tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG subsidi) tidak untuk dipindahkan ke Tabung LPG non subsidi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, berdasarkan hal tersebut kegiatan pengoplosan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik dan saksi Nofandi di Jalan Sei Kapuas Gg. Bunga Nomor 22 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara tersebut termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* (LPG) subsidi. Kemudian berdasarkan keterangan Ahli Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum, merupakan Ahli Pidana, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Tanjung, saksi Andri Pranata Ginting Manik dan saksi Nofandi sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 40 angka 9 dalam BAB III, Bagian Keempat, Paragraf 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena Subjek hukumnya terpenuhi, dimana ada 4 orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan sehat jiwa raganya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terpenuhi dimana pelaku tindak pidana melakukan



penyalahgunaan terhadap Gas (LPG) ukuran 3 kg dimana telah dilakukan pengoplosan Gas (LPG) ukuran 3 kg tersebut dengan prosedur yang telah dijelaskan dan perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, Maksud pengoplosan dapat ditelusuri dari kata dasar Oplos yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *oplossen* yang berarti larut. Istilah oplos di Indonesia sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur merupakan memadumadankan suatu benda dengan benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama lain. Demikian pula perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai agen gas (LPG) 3 kg bersubsidi yang dicampur ke dalam tabung gas yang ukurannya 12 kg non bersubsidi, dilakukan pencampuran untuk menghasilkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau, yang mana perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian unsur *orang* yang menyuruh melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang di subsidi pemerintah", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah pula dijatuhi pidana denda, dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada



alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg, 12 (dua) belas buah tabung Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg, 124 (seratus dua puluh empat) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg, 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg, dirampas untuk Negara. Sedangkan 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat oplos gas), 100 (seratus) buah karet tabung gas, 60 (enam) puluh plastik segel, 1 (satu) buah kunci monyet warna orange, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah timbangan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanaserta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman **60 dari 60** Putusan Pidana Nomor 2187/Pid.Sus/2023/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa **Benny Subarja Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang di subsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) buah tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg;
 - 12 (dua) belas buah tabung Gas Elpiji ukuran 5,5 Kg;
 - 124 (seratus dua puluh empat) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg;
 - 14 (empat belas) buah tabung Gas Elpiji ukuran 50 Kg;Dirampas untuk Negara.
 - 22 (dua puluh dua) buah Jos (alat oplos gas);
 - 100 (seratus) buah karet tabung gas;
 - 60 (enam) puluh plastik segel;
 - 1 (satu) buah kunci monyet warna orange;
 - 3 (tiga) buah obeng;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah timbanganDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Benyamin Tarigan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Anita, S.H., Dkk, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.